

JAM PELAYANAN INFORMASI

Senin s.d Kamis	09.00 – 15.00
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 – 13.00

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMINTAAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara : langsung, melalui e-mail, fax ataupun jasa pos.